



**PUTUSAN**

**Nomor 189 / PID / 2020 / PT TJK**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : Komang Hariawan Anak Dari Ketut Irawan;
2. Tempat lahir : Seputih Banyak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /26 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rejo Makmur RT/RW 010/003 Kelurahan Siderejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Komang Hariawan Anak Dari Ketut Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;

Terdakwa dihadapkan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Oktonoenta, S.H., A. Faanzir Zarami, S.Ag., Ryan Ramdhan, S.H., dan Rio Pratama, S.H., Advokat pada Kantor LBH ADIL NUSANTARA yang



beralamat di Jalan Haji Ujang Mami No. 52, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 07 September 2020 dengan Register Nomor: 762/SK/2020/PN TJK;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2020 Nomor:1018/Pid.B/2020/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Desember 2020 Nomor:189/Pid/2020/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**KESATU**

Bahwa terdakwa KOMANG HARIAWAN Anak dari KETUT IRAWAN pada bulan Maret 2019 sampai bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Showroom Anugrah Sejati Motor yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 81 C dan D Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati (penuntutan dalam berkas terpisah)



yang merupakan perantara (makelar) penjualan mobil, datang ke Showroom Anugrah Sejati Motor milik saksi Muji Burrahman, untuk mengambil mobil dengan tujuan agar bisa ditunjukkan ke Pembeli yang akan membeli mobil, dimana jika mobil sudah terjual, terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati akan menyetorkan uang pembayaran pembelian mobil tersebut kepada saksi Muji Burrahman, akan tetapi setelah mobil yang dibawa terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati terjual, terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya menyerahkan uang muka (down payment) pembelian mobil tersebut kepada saksi Muji Burrahman, sementara sisa pembayaran mobil dari pembeli tidak pernah diserahkan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati, melainkan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati untuk kepentingan pribadi.

- Dimana Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati secara berulang kali, sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Tahun 2012 warna putih Nopol B 1683 BZR, seharga Rp212.000.000,00

Mobil tersebut dibeli oleh saksi Nyoman Ariawan dan istrinya saksi Wayan Sudanti, dimana saksi Nyoman Ariawan dan saksi Wayan Sudanti telah melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 7 April 2019 saksi Nyoman Ariawan mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati;
- Pada tanggal 2 Juni 2019 saksi Nyoman Ariawan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati;
- Pada tanggal 21 Juni 2019 saksi Nyoman Ariawan memberikan secara langsung uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada saksi Fifi Rahmawati.
- Pada bulan November 2019, terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang kerumah saksi Nyoman Ariawan dan saksi Wayan Sudanti untuk meminta pembayaran mobil kembali, sehingga saksi Nyoman Ariawan dan saksi Wayan Sudanti memberikan kembali uang sebesar Rp10.000.000,00



Sehingga saksi Nyoman Ariawan dan saksi Wayan Sudanti telah memberikan uang pembelian mobil tersebut sebesar Rp210.000.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati, dimana sisanya akan dibayarkan setelah saksi Nyoman Ariawan dan saksi Wayan Sudanti mendapatkan BPKB mobil tersebut.

Namun terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, sebagai uang muka (Down Payment), sehingga sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp192.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.

2. Pada bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Terios Tahun 2011 warna silver Nopol B 1009 SOG, seharga Rp120.000.000,00 Mobil tersebut dibeli oleh saksi I Gusti Bagus Kerta, dimana saksi I Gusti Bagus Kerta telah melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Maret 2019 saksi I Gusti Bagus Kerta mentransfer uang sebesar Rp60.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati;
- Pada bulan Juli 2019 saksi I Gusti Bagus Kerta mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati;
- Pada bulan Januari 2020, terdakwa dan saksi I Gusti Bagus Kerta memberikan kembali uang sebesar Rp10.000.000,00 secara cash kepada saksi Fifi Rahmawati. Sehingga saksi I Gusti Bagus Kerta telah memberikan uang pembelian mobil tersebut sebesar Rp100.000.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati, dimana sisanya akan dibayarkan setelah saksi I Gusti Bagus Kerta mendapatkan BPKB mobil tersebut.

Namun terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, sebagai uang muka (Down Payment), sehingga sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp80.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.



3. Pada bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Fortuner Tahun 2014 warna Putih Nopol BE 1341 D, seharga Rp340.000.000,00 Mobil tersebut dibeli oleh saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya, dimana saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya telah melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan April 2019 saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 secara cash kepada saksi Fifi Rahmawati;
- Pada April 2019, saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati.
- Pada tanggal April 2019, saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati.
- Pada tanggal April 2019, saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya mentransfer uang sebesar Rp32.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati.
- Pada tanggal 16 Mei 2019, saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati.
- Pada tanggal 26 Mei 2019, saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya mentransfer uang sebesar Rp43.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati.
- Pada tanggal 11 Juli 2019, saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati.
- Pada tanggal 23 Desember 2019, saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati.
- Pada tanggal 06 April 2020, saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati.



- Kemudian saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya juga telah memberikan uang secara cash yang tanggal penyerahan saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya sudah tidak mengingatnya kembali sebesar Rp55.500.000,00 Sehingga saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya telah memberikan uang pembelian mobil tersebut sebesar Rp214.000.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati.

Namun terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, sebagai uang muka (Down Payment), sehingga sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp280.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.

4. Pada bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol B 8782 CE, seharga Rp200.000.000,00 Mobil tersebut akan dibeli oleh saksi Ahmad Dwi Cahyono, dimana saksi Ahmad Dwi Cahyono akan membeli mobil tersebut dengan cara tukar tambah dengan mobil miliknya yakni mobil Isuzu Panther Grand Touring, sehingga terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati membawa mobil Isuzu Panther Grand Touring tersebut ke Showroom untuk ditunjukan ke saksi Muji Burrahman, setelah ditunjukan ke saksi Muji Burrahman, saksi Muji Burrahman menghargai mobil saksi Ahmad Dwi Cahyono tersebut seharga Rp135.000.000,00 sehingga saksi Ahmad Dwi Cahyono melalui terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati harus menambah uang sebesar Rp. 65.000.000,00 dimana saksi Ahmad Dwi Cahyono telah melakukan pembayaran kekurangan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Mei 2019 saksi Ahmad Dwi Cahyono memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 kepada saksi Fifi Rahmawati;  
Kemudian pada bulan Februari 2020 saksi Ahmad Dwi Cahyono akan membayar kembali keuarangan pembayaran mobil tersebut, akan tetapi karena terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati tidak bisa memperlihatkan BPKB mobil tersebut, saksi Ahmad Dwi Cahyono menunda pembayaran





sampai terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati dapat memperlihatkan BPKB mobil tersebut.

Namun pembayaran kekurangan yang telah dibayarkan saksi Ahmad Dwi Cahyono, tidak diserahkan terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman, sehingga sisanya pembayaan mobil tersebut sebesar Rp65.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.

5. Pada bulan Mei 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati bersama saksi Dewa Made Saputra datang ke Showroom untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Tahun 2016 warna Putih Nopol B 1119 KIP, seharga Rp140.000.000,00 Mobil tersebut dibeli oleh saksi Dewa Made Saputra dengan cara dileasingkan kembali, sehingga saksi Muji Burrahman merima uang pelunasan pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- dari perusahaan Leasing, sehingga saksi Dewa Made Saputra diharuskan membayar uang muka (down Payment) kepada saksi Muji Burrahman sebesar Rp65.000.000,00 dimana saksi Dewa Made Saputra telah melakukan pembayaran uang muka (Down Payment) secara cash melalui saksi Fifi Rahmawati sebesar Rp. 70.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2019 Namun terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, Sehingga sisanya pembayaan mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.

6. Pada bulan Juni 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2013 warna silver Nopol B 1833 PZP, seharga Rp120.000.000,00 Mobil tersebut dibeli oleh saksi Aswin Can Bin Muksin dan istrinya saksi Erni, dimana saksi Aswin Can Bin Muksin dan istrinya saksi Erni telah melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2019 saksi Aswin Can Bin Muksin dan saksi Erni memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati, Kemudian saksi Aswin Can Bin



Muksin dan saksi Erni mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening saksi Fifi Rahmawati, Sehingga pada bulan Juni 2019 saksi Aswin Can Bin Muksin dan saksi Erni telah memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati.

- Pada bulan Agustus 2019 saksi Aswin Can Bin Muksin dan saksi Erni memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati diwarung milik saksi Aswin Can Bin Muksin.
- Pada tanggal 15 Agustus 2019 saksi Aswin Can Bin Muksin dan saksi Erni memberikan uang sebesar Rp28.000.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati diwarung milik saksi Aswin Can Bin Muksin.
- Pada bulan September 2019 saksi Aswin Can Bin Muksin dan saksi Erni memberikan uang sebesar Rp5.500.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati diwarung milik saksi Aswin Can Bin Muksin. Sehingga saksi Aswin Can Bin Muksin dan saksi Erni telah memberikan uang pembelian mobil tersebut sebesar Rp118.500.000,00 kepada terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati. Namun terdakwa dan saksi Komang Hariawan hanya memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahan, sebagai uang muka (Down Payment), sehingga sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp60.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahan. Sehingga saksi Muji Burrahan mengalami kerugian sebesar Rp702.000.000,00.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KOMANG HARIAWAN Anak dari KETUT IRAWAN pada bulan Maret 2019 sampai bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Showroom Anugrah Sejati Motor yang beralamat di Jl. P. Antasari No. 81 C dan D Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu





yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan perantara (makelar) penjualan mobil, datang ke Showroom Anugrah Sejati Motor milik saksi Muji Burrahman, untuk mengambil mobil dengan tujuan agar bisa ditunjukan ke Pembeli yang akan membeli mobil, dimana jika mobil sudah terjual, terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati akan menyetorkan uang pembayaran pembelian mobil tersebut kepada saksi Muji Burrahman, sehingga saksi Muji Burrahman pun menyetujuinya, akan tetapi setelah mobil yang dibawa terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati terjual, terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya menyerahkan uang muka (down payment) pembelian mobil tersebut kepada saksi Muji Burrahman, sementara sisa pembayaran mobil (pelunasan) tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati.
- Dimana Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati secara berulang kali, sebagai berikut :
  1. Pada bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Tahun 2012 warna putih Nopol B 1683 BZR, seharga Rp212.000.000,00 Dimana terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, sebagai uang muka (Down Payment), sehingga sisanya pembayaan mobil tersebut sebesar



Rp192.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.

2. Pada bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Terios Tahun 2011 warna silver Nopol B 1009 SOG, seharga Rp120.000.000,00 Dimana terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, sebagai uang muka (Down Payment), sehingga sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp80.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.
3. Pada bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Fortuner Tahun 2014 warna Putih Nopol BE 1341 D, seharga Rp340.000.000,00 Dimana terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, sebagai uang muka (Down Payment), sehingga sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp280.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.
4. Pada bulan Maret 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol B 8782 CE, seharga Rp200.000.000,00 Mobil tersebut akan dibeli dengan cara tukar tambah dengan mobil mobil Isuzu Panther Grand Touring, sehingga terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati membawa mobil Isuzu Panther Grand Touring tersebut ke Showroom untuk ditunjukan ke saksi Muji Burrahman, setelah ditunjukan ke saksi Muji Burrahman, saksi Muji Burrahman menghargai mobil tersebut seharga Rp135.000.000,00 sehingga terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati harus menambah uang sebesar Rp65.000.000,00 Akan tetapi sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp65.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.



5. Pada bulan Mei 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati bersama saksi Dewa Made Saputra datang ke Showroom untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Tahun 2016 warna Putih Nopol B 1119 KIP, seharga Rp140.000.000,00 Mobil tersebut dibeli oleh saksi Dewa Made Saputra dengan cara dileasingkan kembali, sehingga saksi Muji Burrahman menerima uang pelunasan pembayaran mobil tersebut sebesar Rp75.000.000,00 dari perusahaan Leasing, sehingga saksi Dewa Made Saputra diharuskan membayar uang muka (down Payment) kepada saksi Muji Burrahman sebesar Rp65.000.000,00, dimana saksi Dewa Made Saputra telah melakukan pembayaran uang muka (Down Payment) secara cash melalui saksi Fifi Rahmawati sebesar Rp70.000.000,00 pada tanggal 24 Mei 2019 Namun terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati hanya memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, Sehingga sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp25.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.

6. Pada bulan Juni 2019 terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati datang ke Showroom untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2013 warna silver Nopol B 1833 PZP, seharga Rp120.000.000,00 Namun terdakwa dan saksi Komang Hariawan hanya memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 kepada saksi Muji Burrahman, sebagai uang muka (Down Payment), sehingga sisanya pembayaran mobil tersebut sebesar Rp60.000.000,00 tidak pernah diberikan oleh terdakwa dan saksi Fifi Rahmawati kepada saksi Muji Burrahman.  
Sehingga saksi Muji Burrahman mengalami kerugian sebesar Rp702.000.000,00.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Komang Hariawan Anak dari Ketut Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner tahun 2014 warna putih Nomor Polisi BE 1341 D Nomor Rangka : MHFZR69G8E3106061, Nomor Mesin : 22KD-U615309, STNK atas Nama Muhammad Ali;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 054101009984504, atas nama DELLA LESTARI, berikut lembaran Rekening Koran yang berkaitan bukti dengan transaksi pengiriman DP uang dari Sdri. DELLA LESTARI kepada FIFI RAHMAWATI.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova tahun 2012 warna putih Nomor Polisi B 1683 BZR Nomor Rangka : MHFX5426712540372, Nomor Mesin : 2KDU089640, STNK atas nama Siau Mei Tjin;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 747901001909536, atas nama WAYAN SUDANTI berikut lembaran Rekening Koran yang berkaitan dengan bukti transaksi pengiriman uang dari Sdri. WAYAN SUDANTI kepada Sdri. FIFI RAHMAWATI.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Pak MANGKU HARIAWAN uang sejumlah dua ratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran DP



mobil Inova diesel, dibuat di Siderejo, 21 Juni 2019 dan di tandatangani diatas matrai 6000 oleh MANGKU HARIAWAN dan FIFI RAHMAWATI

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Ariawan

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Terios tahun 2011 warna silver metalik Nomor Polisi B 1009 SOG, Nomor Rangka : MHK6CJ2J8K042294, Nomor Mesin : DCA7189, STNK atas nama Robert Ratulangi;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Pak GUSTI BAGUS KERTA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran DP mobil Daihatsu Terios 2011 B 1009 SOG, dibuat di Siderejo 28 April 2020 dan ditandatangani oleh FIFI RAHMAWATI dan GUSTI BAGUS KERTA.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek 570301001037538 An. I Gusti Bagus Kerta Berikut Lembaran Rekening Koran

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Bagus Kerta

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2013 warna Silver Nomor Polisi B 1833 PZP Nomor Rangka : MHKM1BA2JOKO32279, Nomor Mesin : MC38306, STNK atas nama Grahamira Lestarijaya.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bu ERNI uang sejumlah delapan puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP mobil Avanza type e B 1833 PZP dibuat di Way Bungur, 1 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh FIFI dan ERNI.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bu ERNI uang sejumlah dua puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran titip uang pembayaran mobil Avanza type e, dibuat di Way Bungur, 15 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh FIFI R.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bu ERNI / ASWIN CAN uang sejumlah seratus delapan belas juta rupiah untuk pembayaran titip uang pembayaran mobil Avanza type e BPKB + STNK dengan No. MC38306, dengan No. Rangka MHKM1BA2JDK037279, No. Plat B 1833 PZP, dibuat di Way Bungur, 03 April 2020 dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh KOMANG HARIAWAN dan ASWIN CAN.





- 1 (satu) lembar surat perjanjian / pernyataan yang dibuat oleh KOMANG HARIAWAN dan ASWIN CAN dengan ditandatangani diatas matrai 6000 oleh KOMANG HARIAWAN, FIFI RAHMAWATI, ARDISON, SOLIYAH, ASWIN CAN, WAYAN DARME.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Uni Erni uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil Avanza Tipe Z B 1833 PZP ditandatangani oleh Komang tanggal 01 Mei 2019.

Dikembalikan kepada saksi Aswin Can

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Selik uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan Fortuner B 8782 CE ditandatangani oleh Selik dan Fifi Rahmawati tanggal 28 Mei 2019.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Dwi Cahyono Alias Selik

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 209201000272563, atas nama MUJI BURRAHMAN,SE berikut lembaran Rekening Koran yang berkaitan bukti dengan transaksi pengiriman DP uang dari Sdri. FIFI RAHMAWATI kepada Sdr. MUJI BURRAHMAN,SE.
- 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 2940379779, atas nama MUJI BURRAHMAN, berikut lembaran Rekening Koran yang berkaitan dengan bukti transaksi pengiriman DP uang dari Sdri. FIFI RAHMAWATI kepada Sdr. MUJI BURRAHMAN.
- 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening : 2940600611, atas nama MUJI BURRAHMAN, berikut lembaran Rekening Koran yang berkaitan dengan bukti transaksi pengiriman DP uang dari Sdri. FIFI RAHMAWATI kepada Sdr. MUJI BURRAHMAN.
- 1 (satu) Lembar History Pembayaran angsuran dari tanggal 12-08-2019 s/d 13-07-2020 terhadap 1 (satu) kendaraan merk Daihatsu Terios No.Pol : B 1009 SO di PT. ACC FINANCE dengan Nomor Kontrak 01500504002211834 debitor atas nama MUJI BURRAHMAN.





- 1 (satu) Lembar History Pembayaran angsuran dari tanggal 06-08-2019 s/d 13-07-2020 terhadap 1 (satu) kendaraan merk Toyota Fortuner warna hitam No.Pol : B 8728 CE di PT. ACC FINANCE dengan Nomor Kontrak 015005504002220892 debitur atas nama MUJI BURRAHMAN,SE.
- 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Fortuner tahun 2014 warna putih No. Pol BE 1341 D Noka MHFZR69GBE3106061 Nosin : 2KD-U615309 STNK an MUHAMAD ALI.
- 1 (satu) BPKB mobil Toyota Inova tahun 2012 warnaputih No. Pol B 1683 BZR Noka MHFX5426712540372 Nosin 2KDU089640 STNK an SIAUW MEI TJIN
- 1 (satu) BPKB Terios tahun 2011 warna silver metalik No. Pol B1009 SOG, Noka MHK6CJ2J8K042294 Nosin DCA74189 STNK an ROBERT RATULANGI
- 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol B 8782 CE Noka MRDZR69G070008742 Nosin 2KD7470801 STNK an H BAMBANG SATRIJADI SJ.
- 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol B 1833 PZP Noka MHKM1BA2J0K032279 Nosin MC38306 STNK an GRAHAMIRA LESTARIJAYA

Dikembalikan kepada saksi Muji Burrahan

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 107201000727303, atas nama FIFI RAHMAWATI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Fifi Rahmawati

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 November 2020 Nomor:1018/Pid.B/2020 /PN.Tjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Hariawan Anak Dari Ketut Irawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Komang Hariawan Anak Dari Ketut Irawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 054101009984504, atas nama DELLA LESTARI, berikut lembaran Rekening Koran yang berkaitan bukti dengan transaksi pengiriman DP uang dari Sdri. DELLA LESTARI kepada FIFI RAHMAWATI.

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Ngurah Agung Wijaya

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 747901001909536, atas nama WAYAN SUDANTI berikut lembaran Rekening Koran yang berkaitan dengan bukti transaksi pengiriman uang dari Sdri. WAYAN SUDANTI kepada Sdri. FIFI RAHMAWATI.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Pak MANGKU HARIAWAN uang sejumlah dua ratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran DP mobil Inova diesel, dibuat di Siderejo, 21 Juni 2019 dan di tandatangani diatas matrai 6000 oleh MANGKU HARIAWAN dan FIFI RAHMAWATI

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Ariawan

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Pak GUSTI BAGUS KERTA uang sejumlah seratus juta rupiah untuk pembayaran DP mobil Daihatsu Terios 2011 B 1009 SOG, dibuat di Siderejo 28 April 2020 dan ditandatangani oleh FIFI RAHMAWATI dan GUSTI BAGUS KERTA.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No. Rek 570301001037538 An. I Gusti Bagus Kerta Berikut Lembaran Rekening Koran

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Bagus Kerta

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bu ERNI uang sejumlah delapan puluh lima juta rupiah untuk pembayaran DP mobil Avanza type



e B 1833 PZP dibuat di Way Bungur, 1 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh FIFI dan ERNI.

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bu ERNI uang sejumlah dua puluh delapan juta rupiah untuk pembayaran titip uang pembayaran mobil Avanza type e, dibuat di Way Bungur, 15 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh FIFI R.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Bu ERNI / ASWIN CAN uang sejumlah seratus delapan belas juta rupiah untuk pembayaran titip uang pembayaran mobil Avanza type e BPKB + STNK dengan No. MC38306, dengan No. Rangka MHKM1BA2JDK037279, No. Plat B 1833 PZP, dibuat di Way Bungur, 03 April 2020 dan ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 oleh KOMANG HARIAWAN dan ASWIN CAN.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian / pernyataan yang dibuat oleh KOMANG HARIAWAN dan ASWIN CAN dengan ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 oleh KOMANG HARIAWAN, FIFI RAHMAWATI, ARDISON, SOLIYAH, ASWIN CAN, WAYAN DARME.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Uni Erni uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil Avanza Tipe Z B 1833 PZP ditandatangani oleh Komang tanggal 01 Mei 2019.

Dikembalikan kepada saksi Aswin Can

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari Selik uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan Fortuner B 8782 CE ditandatangani oleh Selik dan Fifi Rahmawati tanggal 28 Mei 2019

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Dwi Cahyono Alias Selik;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner tahun 2014 warna putih Nomor Polisi BE 1341 D Nomor Rangka : MHFZR69G8E3106061, Nomor Mesin : 22KD-U615309, STNK atas Nama Muhammad Ali;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova tahun 2012 warna putih Nomor Polisi B 1683 BZR Nomor Rangka :



MHFX5426712540372, Nomor Mesin : 2KDU089640, STNK atas nama  
Siauw Mei Tjin;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Terios tahun 2011  
warna silver metalik Nomor Polisi B 1009 SOG, Nomor Rangka :  
MHK6CJ2J8K042294, Nomor Mesin : DCA7189, STNK atas nama  
Robert Ratulangi;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2013  
warna Silver Nomor Polisi B 1833 PZP Nomor Rangka :  
MHKM1BA2JOKO32279, Nomor Mesin : MC38306, STNK atas nama  
Grahamira Lestarijaya.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening :  
209201000272563, atas nama MUJI BURRAHMAN,SE berikut  
lembaran Rekening Koran yang berkaitan bukti dengan transaksi  
pengiriman DP uang dari Sdri. FIFI RAHMAWATI kepada Sdr. MUJI  
BURRAHMAN,SE.
- 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening :  
2940379779, atas nama MUJI BURRAHMAN, berikut lembaran  
Rekening Koran yang berkaitan dengan bukti transaksi pengiriman DP  
uang dari Sdri. FIFI RAHMAWATI kepada Sdr. MUJI BURRAHMAN.
- 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening :  
2940600611, atas nama MUJI BURRAHMAN, berikut lembaran  
Rekening Koran yang berkaitan dengan bukti transaksi pengiriman DP  
uang dari Sdri. FIFI RAHMAWATI kepada Sdr. MUJI BURRAHMAN.
- 1 (satu) Lembar History Pembayaran angsuran dari tanggal 12-08-2019  
s/d 13-07-2020 terhadap 1 (satu) kendaraan merk Daihatsu Terios  
No.Pol : B 1009 SO di PT. ACC FINANCE dengan Nomor Kontrak  
01500504002211834 debitur atas nama MUJI BURRAHMAN.
- 1 (satu) Lembar History Pembayaran angsuran dari tanggal 06-08-2019  
s/d 13-07-2020 terhadap 1 (satu) kendaraan merk Toyota Fortuner  
warna hitam No.Pol : B 8728 CE di PT. ACC FINANCE dengan Nomor  
Kontrak 015005504002220892 debitur atas nama MUJI  
BURRAHMAN,SE.



- 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Fortuner tahun 2014 warna putih No. Pol BE 1341 D Noka MHFZR69GBE3106061 Nosin : 2KD-U615309 STNK an MUHAMAD ALI.
- 1 (satu) BPKB mobil Toyota Inova tahun 2012 warnaputih No. Pol B 1683 BZR Noka MHFX5426712540372 Nosin 2KDU089640 STNK an SIAUW MEI TJIN
- 1 (satu) BPKB Terios tahun 2011 warna silver metalik No. Pol B1009 SOG, Noka MHK6CJ2J8K042294 Nosin DCA74189 STNK an ROBERT RATULANGI
- 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol B 8782 CE Noka MRDZR69G070008742 Nosin 2KD7470801 STNK an H BAMBANG SATRIJADI SJ.
- 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol B 1833 PZP Noka MHKM1BA2J0K032279 Nosin MC38306 STNK an GRAHAMIRA LESTARIJAYA

Dikembalikan kepada saksi Muji Burrahman

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 107201000727303, atas nama FIFI RAHMAWATI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Fifi Rahmawati

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:83/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Tjk, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2020, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1018/Pid.B/2020/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 23 November 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 November



2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal dan hari itu juga dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan kontra memori bandingnya;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 23 dan 25 November 2020 Nomor: 1018/Pid.B/ 2020/PN.Tjk;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1018/Pid.B / 2020/PN.Tjk tanggal 13 November 2020 serta menyatakan di dalam amar putusan khususnya status barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner tahun 2014 warna putih Nomor Polisi BE 1341 D Nomor Rangka : MHFZR69G8E3106061, Nomor Mesin : 22KD-U615309, STNK atas Nama Muhammad Ali;  
Dikembalikan kepada Saksi i Gusti Ngurah Agung Wijaya;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova tahun 2012 warna putih Nomor Polisi B 1683 BZR Nomor Rangka : MHFX5426712540372, Nomor Mesin : 2KDU089640, STNK atas nama Siau Mei Tjin;  
Dikembalikan kepada Saksi Nyoman Ariawan;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Terios tahun 2011 warna silver metalik Nomor Polisi B 1009 SOG, Nomor Rangka :





MHK6CJ2J8K042294, Nomor Mesin : DCA7189, STNK atas nama Robert Ratulangi;

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Bagus Kerta;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2013 warna Silver Nomor Polisi B 1833 PZP Nomor Rangka : MHKM1BA2JOKO32279, Nomor Mesin : MC38306, STNK atas nama Grahamira Lestarijaya;

Dikembalikan kepada Saksi Aswi Can;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (requisitoir) Nomor Register : PDM-254/TJKAR/08/2020 yang diajukan Selasa tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2020 Nomor:1018/Pid.B/2020/PN.Tjk. serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 23 November 2020, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Jaksa tersebut hanya merupakan pengulangan saja serta tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2020 Nomor:1018/Pid.B/2020/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;- -----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP penahanan Terdakwa harus dipertahankan;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2020 Nomor:1018/Pid.B/2020/PN.Tjk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, SUPRABOWO, S.H.,M.H dan YULI HERYATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUPARMI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H.,M.H

d.t.o.

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

d.t.o.

2. YULI HERYATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUPARMi, SH.

**USALINAN RESMI:**

Panitera

(Tgl. 14 – 12 -- 2020).

**Juli Astra, S.H., M.H.**  
Nip.19590717 11985031003